

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PASAL 77
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA SIMA
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :


MURNI TRESNO WATI
NIM. 2011116075

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PASAL 77
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA SIMA
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MURNI TRESNO WATI
NIM. 2011116075

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURNI TRESNO WATI

NIM : 2011116075

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PASAL 77 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA SIMA KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Mei 2021

Yang Menyatakan



MURNI TRESNO WATI
NIM. 2011116075

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Paesan Selatan Gang Masjid Jam'i No. 43 A Kedungwuni

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Murni Tresno Wati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari :

Nama : **MURNI TRESNO WATI**

NIM : **2011116075**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PASAL
77 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN
MOGA KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 27 Mei 2021

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.SI

NIP. 198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Murni Tresno Wati**
NIM : **2011116075**
Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PASAL 77
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA SIMA KECAMATAN
MOGA KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222201608D1094

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 18 Juni 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 1973 0622 2000 031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengantitik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es

ش	Syīn	Sy	Esdan Ye
ص	Sād	S	s dengantitik di atasnya
ض	Dād	D	d dengantitik di atasnya
ط	Tā	T	t dengantitik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengantitik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.

b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. *Jika* diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir. Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada orangtua saya Ibu Daimah yang saya hormati dan sayangi, adikku Widi Astuti, dan kedua kakakku yang selalu memberikan motivasi saran, masukan dan doa yang tidak pernah berhenti setiap waktu sehingga saya bisa menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
2. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Untuk Eva Nurul Azifah teman seperjuangan pantura yang sama-sama membantu dalam skripsi ini dan berkenan untuk saya reportkan, terimakasih atas segala waktunya. Tidak lupa untuk sahabatku tercinta Asyiva Suci Alifia, Laila Zulfa, Siti Latifah serta teman-teman HKI Angkatan 2016 lainnya terimakasih atas semua cerita indah dan kenangannya.
4. Almamater IAIN Pekalongan tempat menimba ilmu yang saya banggakan.

Untuk orang terdekat penulis terimakasih atas dukungan semangatnya dan doanya yang slalu dipanjatkan.

MOTTO

إِجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُنْ غَافِلًا فَنَدَامَةُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاَسَلُ

Artinya : *“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan serta jangan lengah karena sesungguhnya penyesalan datang bagi orang yang bermalas-malasan”*.

ABSTRAK

Tresnowati, Murni. 2021, *Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang*. Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan, Dosen Pembimbing : Uswatun Khasanah, M. S. I

Kata Kunci : *Hukum, Pasal 77.*

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 77 KHI tentang hak dan kewajiban suami isteri menyebutkan dalam ayat kelima “jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama”. Selain dari ayat tersebut salah satunya menerangkan bahwa suami atau isteri berkewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini diantaranya untuk mengetahui efektivitas hukum pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang ada di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, yang kedua adalah untuk mengetahui implikasi dari pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang semua datanya diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari hasil wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Penulis melakukan penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder merupakan cara yang digunakan dalam penelitian ini dan metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum yang diterapkan di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang untuk penerapannya masih belum bisa menerapkan sesuai dengan pasal yang ada karena masyarakat masih perlu bimbingan tentang Pasal 77, tetapi untuk Pasal 77 KHI nya sendiri sudah sesuai jadi sudah bisa dikatakan efektif, yang menjadikan tidak efektif karena faktor hukum yang masih masyarakat kurang mengerti, faktor hukum sendiri harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dimengerti dan tepat karena itu untuk masyarakat umum.. Sedangkan implikasi dari pelaksanaan pasal 77 KHI yaitu untuk mencapai minimnya perceraian di wilayah Kecamatan Moga, selain itu juga ketika tidak mempunyai anak bukanlah pengaruh dalam putusnya rumah tangga. Karena isi dari pasal 77 KHI juga untuk mendidik anak, tidak bisa mengatur anak karena merasa susah diatur juga.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
3. H. Mubarak, Lc. M.S.I dan Dahrul Muftadin, M.H.I selaku Ketua Jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah menyetujui judul skripsi ini.
4. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pihak narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait skripsi ini.

Pekalongan, 24 Mei 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM PASAL	
77 KHI	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	18
1. Pengertian Efektivitas Hukum	18
2. Teori Efektivitas Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman ...	19
3. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	24
B. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77	31
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan	33

**BAB III EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PELAKSANAAN PASAL 77
KHI DI DESA SIMA KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG**

- A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Sima Kecamatan Moga.....37
- B. Pelaksanaan Pasal 77 KHI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri di
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang40

**BAB IV EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PASAL 77
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA**

- A. Analisis Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang53
- B. Implikasi Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Desa Sima
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan67
- B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Kondisi Mata Pencaharian	39
Tabel 3.2 Tabel kondisi Sosial Pendidikan	40
Tabel 3.3 Tabel Usia Mempelai Laki-laki Tahun 2018	42
Tabel 3.4 Tabel Usia Mempelai Perempuan Tahun 2018.....	43
Tabel 3.5 Tabel Data Narasumber	50
Tabel 3.6 Tabel Efektivitas Pelaksanaan Pasal 77 KHI di Kecamatan Moga .	51
Tabel 3.7 Tabel Implikasi Pelaksanaan Pasal 77 KHI di Kecamatan Moga....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan an–nikah yang bermakna menghimpun atau mengumpulkan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi ini dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt terhadap hambanya.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

¹ Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hlm. 13

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1329.

³Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Fokusmedia, 2007), hlm. 7.

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah suatu kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Islam merupakan agama dakwah yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan ajaran Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Islam dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan karena ajarannya dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten. Syarat dalam pernikahan Islam salah satunya ialah setiap individu mencari kriteria pasangan calon yang sesuai dengan keinginan. Maka perlu mengetahui situasi dan kondisi dalam keluarganya dengan berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2005), hlm. 324

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pernikahan merupakan keterikatan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Rasa tentram dan tenangnya hati yang dirasakan itu didapat dari seorang pasangan. Pernikahan bukanlah pernyataan hitam dan putih yang disahkan Kantor Urusan Agama, tetapi pernikahan merupakan proses terbentuknya suatu pasangan dalam ikatan suci yang diridhai oleh ilahi.⁵

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.⁶

Berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri menyebutkan pada ayat kelima “jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama”. Selanjutnya selain dari ayat tersebut salah satunya menerangkan bahwa suami atau istri berkewajiban untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Peraturan ini secara

⁵ Imam Fakhruddin Ar Razi, *Tafsir Ar-Rum ayat 21* dalam *Tafsir Mafatihul Ghaib*

⁶Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I No.1, 2013, hlm. 13

langsung berkaitan dengan calon pengantin untuk kedepannya setelah menikah. Mengingat banyaknya kasus perceraian yang terjadi sehingga peneliti merasakan pelunya ke efektivitas dalam pelaksanaan pasal 77 tersebut sehingga dalam poin ayat kelima itu bisa menjadikan berkurangnya angka perceraian di wilayah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang ini.

Dalam menangani permasalahan ini, penyuluh agama juga berperan penting dalam mewujudkan adanya pernikahan. Memberikan arahan yang mempertanggungjawabkan untuk kedepannya dan bisa menghindarkan kepada calon pengantin untuk tidak melakukan perceraian, membimbing para calon pengantin untuk mengerti arti pentingnya menikah dalam kehidupan berumah tangga yang sesungguhnya. Dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya akan berdiri rasa kesadaran di kehidupan nyata sesuai kepribadiannya. Setiap individu memerlukan pertolongan dari peran seorang penyuluh dan konselor dalam pernikahan yang perannya untuk memberikan arahan atau membantu dalam pandangan suatu bekal ilmu sebelum melangsungkan pernikahan kepada setiap individu yang bersangkutan. Selain pentingnya efektivitas hukum pelaksanaan dalam pasal 77 KHI perlu diketahui juga bagaimana implikasi dari pasal 77 KHI.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk dijadikan suatu penelitian yang berjudul : **Efektivitas Hukum**

**Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Desa Sima
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana implikasi dari pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui implikasi dari pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini penyusun mempunyai manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini bisa memberikan informasi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya tentang efektivitas hukum pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai efektivitas hukum pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

E. Penelitian yang Relevan

Hasil pengamatan dan penelusuran ditemukan beberapa literature sebagai bahan telaah yang akan mendukung penelitian yang sudah peneliti susun, adalah sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh Nur Sari Rahayu dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas (Studi Kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum dan sarana yang digunakan oleh penegak hukum. Masih ditemukan adanya kasus pemalsuan identitas yang terjadi dikarenakan pasal tersebut

membuka peluang terjadinya pemalsuan identitas.⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 masih kurang efektif. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti yaitu pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi Imroatul Mustaqimah dengan judul “Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Upaya Menekan Angka Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kraksaan)”⁸ Pada skripsi ini menerangkan dikarenakan faktor kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga dalam PP Nomor 9 tahun 1975 belum efektif dalam peranannya untuk menekan angka angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Perbedaan terletak pada permasalahan yang akan diteliti, sedangkan penulis menekankan pada ke efektifan pelaksanaan pasal 77 KHI dan akibat hukumnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Skripsi Juriyana Megawati Hasibuan yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 KHI Tentang Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan PSP Batunadua”⁹ Skripsi ini

⁷ Nur Sari Rahayu, “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas (Studi Kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya)”, Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

⁸ Imroatul Mustaqimah, “Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Upaya Menekan Angka Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kraksaan)”, Skripsi, (Malang : Fakultas Hukum UB, 2017).

⁹ Juriyana Megawati Hasibuan yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 KHI Tentang Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan PSP Batunadua”, Skripsi, (Padangpasimpunan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangpasimpunan, 2018).

membahas tentang pencatatan perceraian di KUA Kecamatan Padangpasimpuan Batunadua tidak efektif berdasarkan 5 tahun terakhir ada 181 perkara perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padangpasimpuan yang perkawinannya dicatitkan di KUA hanya satu perkara saja yang dikirimkan ke KUA. Persamaannya terletak pada sumber yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam dan yang membedakan terletak pada masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian oleh Laurensius Mamahit yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”.¹⁰ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang. Segala sesuatu baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri. Sedangkan penulis membahas tentang efektivitas pada pelaksanaan pasal 77 KHI tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Skripsi oleh Yuliana dengan judul “Efektivitas Pasal 7 Ayat 3d Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sangeti Kelas IB)”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pasal 7 ayat 3d KHI di Pengadilan Agama Sangeti belum efektif karena jika dilihat dari data tahun 2017-2019 terdapat 114 permohonan isbat nikah

¹⁰ Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1 No. 1, Maret 2013.

¹¹ Yuliana, “*Efektivitas Pasal 7 Ayat 3d Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sangeti Kelas IB)*”, Skripsi, (Jambi : Fakultas Syariah UIN Sulthan ThahaSaifuddin Jambi, 2020).

setelah adanya UU No. 1 Tahun 1974. Dan dampak negative adanya isbat nikah akan mudah adanya peluang poligami istri. Sedangkan penulis membahas tentang efektivitas pelaksanaan pasal 77 KHI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Penelitian oleh Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta : Urgensi, Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial”.¹² Dalam penelitian ini menjelaskan struktur dan budaya hukum, pelaksanaan kursus pranikah banyak menemui kendala seperti problem finansial dan meskipun tidak berjalan semestinya kursus KUA dianggap penting

F. Kerangka Teori

Untuk menghindari kesalahpahaman dan guna menjelaskan makna yang terkandung dalam istilah judul penelitian, maka berikut ini penulis menjelaskan makna yang terkandung dalam judul penelitian, berikut ini penulis tegaskan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.¹³

¹² Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta : Urgensi, Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 1, 2018.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke III

2. Pengertian Efektivitas hukum, tidak jarang bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektivitas hukum apabila membicarakan tentang pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti daripada pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan.¹⁴
3. Pasal 77 KHI: adalah suatu pasal yang berisikan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam suatu perkawinan. Dalam pasal 77 disebutkan :
 - a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
 - b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
 - c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani , rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 - d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
 - e. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁵
4. Kompilasi Hukum Islam adalah suatu gambaran pengkodifikasian hukum islam yang dirangkum sedemikian rupa oleh para Ulama

¹⁴ Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 88.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam

Indonesia dalam rangka menampung beberapa komponen hukum yang telah diformulasikan oleh para Ulama Salaf. Kompilasi Hukum Islam ini disusun tidak terlepas dari kondisi dan situasi pada keadaan Indonesia saat ini. Sehingga materi-materi yang dimuat didalamnya merupakan kombinasi dari beberapa pendapat para Ulama Salaf yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya didapat dari lapangan secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normative yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara spesifik mengambil lokasi di Desa Sima Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang.

¹⁶ Saekan, Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 1997), hlm. 10.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder dengan perincian sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber penelitian yang datanya didapatkan melalui penelitian secara langsung. Pengumpulan data primer untuk teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada beberapa narasumber. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam dan hasil wawancara dengan masyarakat setempat dan penyuluh agama di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber penelitian yang datanya didapatkan secara tidak langsung dan melalui pihak lain. Data sekunder seperti halnya dokumen-dokumen terkait buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data ini diperoleh penulis dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan teori-teori efektivitas hukum pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari buku, jurnal dan skripsi bahan-bahan pustaka lainnya diperoleh dengan cara dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini melalui metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview atau wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hak dari informan yang lebih mendalam, bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di beberapa warga masyarakat Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pematang dengan jumlah 5 orang narasumber dan 1 narasumber dari penyuluh KUA Kecamatan Moga.

Wawancara / interview yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur, maksudnya yaitu peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹⁹

¹⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung : Alfabeta cv, 2016), hlm. 137.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 190.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis gejala yang diteliti dalam penelitian.²⁰ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, mengenai efektivitas hukum pelaksanaan pasal 77 KHI.

c. Dokumentasi dan Kepustakaan

Dokumentasi yaitu pernyataan dalam bentuk lisan, karya bentuk, dan tulisan yang kejadiannya sudah lampau.²¹ Dalam metode pengumpulan data dokumentasi dan kepustakaan ini peneliti mencari data foto ketika melaksanakan penyuluhan terhadap calon pengantin, tokoh masyarakat yang sudah menikah dan selain itu juga menggunakan dokumen-dokumen dari Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang supaya lebih jelas data yang didapatkan.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti fokus terhadap hal penting, merangkum, tema dan polanya dicari, serta memilih hal pokok. Data yang telah direduksi dengan demikian memberikan penglihatan yang lebih jelas, mendapatkan peneliti untuk

²⁰ Husein Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Cet II, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 54.

²¹Djam'an Satori dan A'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 130.

mencarinya bila diperlukan dan selanjutnya melakukan pengumpulan data.²² Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada efektivitas hukum pelaksanaan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang digunakan dapat dalam bentuk table, grafik dan sejenisnya sering menggunakan teks yang bersifat naratif yaitu untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif.²³ Dalam hal ini peneliti merumuskan bagaimana efektivitas dan implikasi dari pelaksanaan pasal 77 KHI.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sample dilakukan secara Non Probability Sampling (Purposive Sampling) dimana sampel dipilih diantara populasi sesuai yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan. Populasi dalam penelitian ini adalah dengan kriteria keluarga yang telah menikah. Dengan mengambil sample keluarga yang tidak mempunyai anak, keluarga yang telah bercerai, keluarga yang mengalami keguguran dan yang terpenting sudah melangsungkan pernikahan. Tempatnya berada di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pematang.

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2014), hlm. 92.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*...hlm. 92.

d. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan yaitu pengambilan dari data yang diperoleh untuk mendapatkan suatu jawaban. Penarikan kesimpulan dalam hal ini adalah data yang telah didapat kemudian ditarik kesimpulan melalui tahapan sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, terutama dalam rumusan masalah untuk menjawab suatu permasalahan yang ada, yaitu kesimpulan mengenai efektivitas hukum pelaksanaan pasal 77 KHI.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan supaya penulisan ini terarah dari penulisan sampai akhir, maka penelitian disusun dalam lima bab, yang setiap bab akan mendeskripsikan secara mendalam ialah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum tentang Efektivitas Hukum Pasal 77.
Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas hukum pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

**BAB III : Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Pasal 77 KHI di
Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.**

Dalam bab ini berisi data tentang gambaran umum Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

BAB IV : Analisis Terhadap Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 KHI dan Impikasi dari Pelaksanaan Pasal 77 KHI. Yaitu meliputi analisis hasil penelitian tentang Efektifitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan implikasi pelaksanaan pasal 77 KHI.

BAB V : Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasanskripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang” sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas hukum yang diterapkan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam oleh masyarakat Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang masih belum bisa menerapkan sesuai dengan pasal yang ada, karena dalam aturan mengenai hukum itu sendiri masyarakat masih perlu bimbingan tentang pasal 77, tetapi untuk pasal 77 KHI itu sendiri sudah sesuai jadi efektif. Hanya pada masyarakatnya saja yang belum bisa dikatakan efektif karena masyarakat yang kurang mengetahui maknanya. Seperti yang dipaparkan oleh salah seorang narasumber yang memang tidak mengetahui arti dari *sakinah* itu yang seperti apa, yang mereka tahu intinya hanya *sakinah*, tanpa harus mengetahui makna itu sendiri. Dan akan efektif jika rumah tangga sudah mengutamakan komunikasi, tetapi narasumber ada yang mengatakan bahwa sudah tidak berkomunikasi selama 2 tahun sehingga akhirnya bercerai. Untuk pendidikan anak mereka bisa memahami tentang cara menjaga keutuhan dalam hak dan kewajiban suami isteri walaupun anak-anak

susah diatur. Belum bisa dikatakan efektif karena faktor hukum yang masih masyarakat kurang mengerti, faktor hukum sendiri harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dimengerti dan tepat karena itu untuk masyarakat umum.

2. Implikasi dari pelaksanaan pasal 77 Kompilasi hukum islam sangatlah beragam. Dari sejumlah narasumber yang penulis teliti diantaranya ketika tidak mempunyai anak bukanlah pengaruh dalam putusnya retaknya rumah tangga, karna itu juga termasuk isi dari pasal 77 untuk mendidik anak.. Tidak bisa mengatur anak karena merasa susah diatur juga, padahal itu termasuk kewajiban dari orangtua. Selain itu juga untuk mencapai minimnya perceraian di wilayah Kecamatan Moga, jadi dengan selalu menerapkan pasal 77 KHI tersebut.

B. Saran

1. Kepada penyuluh agama ketika mengadakan bimbingan perkawinan lebih mengutamakan makna apa saja yang terkandung dalam isi peraturan tersebut agar masyarakat yang awam bisa mengetahui makna yang terkandung ketika sudah disosialisasikan.
2. Kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan hukum walaupun memang itu sudah semestinya terjadi, dan selalu menerima apa kekurangan pasangan satu sama lain. Harus bisa menjaga kehormatan atau aib dari suami maupun istri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali, Zainudin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Sosial*.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Megawati, Juriyana. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 KHI Tentang Pencatatan Perkawinan*. Padangsidempuan : IAIN.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Puryasandra, Inugraha Al-Aziz. 2014. *Bekerjanya Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Saekan, Erniati Efendi. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya : Arkola.
- Satori, Djam'an dan A'an. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung : Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surya, Mohammad. 2011. *Bina Keluarga*. Semarang : Aneka Ilmu.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokusmedia.
- Usman, Husein. 2000. *Metode Penelitian Sosial Cet II*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta : Deepublish.

Sumber Penelitian Terdahulu

- Djazimah, Siti dan Muhammad Jihadul Hayat. 2018. *Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta : Urgensi, Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial*. Jurnal Al-Ahwal.
- Hasibuan, Juriyana Megawati. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 KHI Tentang Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan PSP Batunadua*. Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangpasimpuan.
- Mamahit, Laurensius. 2013. *Hak dan Kewajiban Suami Isteri akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Lex Privatum.
- Mustaqimah, Imarotul. 2017. *Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Upaya Menekan Angka Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kraksaan*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Rahayu, Nur Sari. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir*

Pemalsuan Identitas Studi Kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya. Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Yuliana. 2020. *Efektivitas Pasal 7 Ayat 3d Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Sangeti Kelas IB.* Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sulthan ThahaSaifuddin Jambi.

Sumber Jurnal

Djaenab. 2018. “*Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*”. As-shahabah Universitas Islam Negeri Alaudin. Vol. 4. No. 2

Islamiyati. 2013. “*Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami Isteri Menurut KHI Inpress No. 1/1991*”. Jurnal MMH. Vol. 42. No. 3.

Mamahit, Laurensius. 2013. “*Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*”. Jurnal Lex Privatum. Vol. 1. No. 1

Soekanto, Soerjono. 2008. “*Penegakan Hukum di Indonesia*”. Jurnal Dinamika Hukum. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman.

Suparman, Asep. 2013. “*Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*”. Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Vol. 29. No. 02.

Sumber Tambahan

Ahmad Fajar. Penyuluh Agama Kecamatan Moga. Wawancara Pribadi pada tanggal 15 Januari 2021.

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro.

Data KUA Kecamatan Moga

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke III.

KHI Inpress No. 1/1991 Pasal 77

Kompilasi Hukum Islam

Sumber dan Data Berdasarkan data Monografi Kelurahan Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Tafsir Surat Ar-Rum ayat 21

Tim Redaksi Fokus Media. 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokus media.

Wawancara Pribadi dengan Ibu (I) pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 14.00

Wawancara pribadi dengan Ibu (P) pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 10.00

Wawancara pribadi dengan Ibu (T) pada tanggal 30 April 2021 pukul 10.00

Wawancara pribadi dengan Ibu (Ta) pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 10.00

Wawancara pribadi dengan Ibu (Tr) pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 9.30

Wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Fajar. Penyuluh Agama KUA Kecamatan Moga pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 11.00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi berjudul “EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PASAL 77 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG” bernama lengkap Murni Tresno Wati, Tempat tanggal lahir Pemalang 5 Januari 1998, NIM 2011116075, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan alm. Bapak Tarmad dan Ibu Daimah.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 02 Sima 2009/2010. Melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 2 PULOSARI pada tahun 2012/2013. Setelah itu melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N I MOGA pada tahun 2015/2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Selama menyandang status mahasiswa, penulis berpengalaman menjadi pengurus organisasi Ekstra Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang Pekalongan (IMPP Pekalongan), sebagai bendahara selama satu tahun dan sebelumnya sebagai anggota dari IMPP-P.

Lampiran 1



Meminta Data di KUA Kecamatan Moga



Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Moga



Wawancara dengan Ibu (P) Masyarakat Desa Sima



Wawancara dengan ibu (Tr) masyarakat desa Sima



Wawancara dengan Bapak Fajar Penyuluh Agama KUA Kecamatan Moga



Meminta izin memperoleh data di Desa Sima Kecamatan Moga

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Ibu (T)

Usia :

Pekerjaan : Petani

1. Usia berapa anda menikah ?

Jawaban : Usia 17 tahun saat di KUA.

2. Sebelum menikah apakah dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan menyetujui ?

Jawaban : Iya setuju

3. Apa alasan bisa menyetujui ?

Jawaban : Karena sudah saling kenal satu sama lain dan saling mencintai, dan keluarga mendukung.

4. Apa anda saling menyayangi ?

Jawaban : Iya kami saling sayang

5. Apa dalam berumah tangga pernah ada pertengkaran ? apa alasannya ?

Jawaban : Pernah, karena sedang emosi. Tetapi suami tetap sabar.

6. Bagaimana pemenuhan hak suami maupun istri ?

Jawaban : Terkait nafkah tercukupi, masih terpenuhi segala yang dibutuhkan baik lahir maupun batin.

7. Dikaruniai berapa anak ? bagaimana pendidikannya ?

Jawaban : Saya sudah menikah itu bertahun-tahun, tetapi memang belum rejeki mempunyai anak jadi ya tetap bersyukur. Anak saja tidak punya bagaimana saya mendidik mba.

8. Sebelumnya apakah paham mengenai isi pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri ?

Jawaban : Tidak paham mba, isinya saja tidak tahu.

9. Sakinah, mawaddah, warahmah itu yang seperti apa menurut anda ? paham maknanya ?

Jawaban : Kurang paham mba.

10. Untuk menjaga kerukunan dalam keluarga apa yang dilakukan ?

Jawaban : Tetap rukun dengan suami walaupun kami tidak mempunyai anak, tetap bersama. Bisa menjaga satu sama lain.

11. Sudahkah menjaga kehormatan antara suami dan istri ?

Jawaban : Insya allah sudah sedikit demi sedikit.

12. Apakah anda tahu jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama ?

Jawaban : Iya tahu mba, intinya kalau suaminya saja udah tidak member nafkah dan hanya menganggur dan tidak melaksanakan sesuai kewajiban suami itu bisa digugat cerai.

13. Apakah anda paham mengenai efektivitas hukum ?

Jawaban : Tidak mba.

14. Setelah tadi saya terangkan mengenai efektivitas hukum, menurut anda efektivnya dalam hak dan kewajiban suami istri itu yang seperti apa ?

Jawaban : Yaa saya tidak tau ya mba efektifnya itu gimana, ndak mengerti saya masalah peraturan hukum itu. Tapi karna tadi mba sudah menjelaskan jadi ya kira-kira efektifnya itu jika suami isteri saling rukunlah, masih mau bersama walau kadang susah, karna saya ndak punya anak ya ndak bisa memelihara anak mba, kan tadi mba menjelaskan suami isteri itu wajib mengasuh anak beserta pendidikannya. Jadi yang penting saya tahu itu walaupun memang tidak punya anak, dan keinginan saja untuk memiliki anak.

15. Bagaimana dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri tersebut ?

Jawaban : Kadangkala bertengkar tetapi kami mengedepankan kepercayaan satu sama lain. Pernah sekali bertengkar karena masalah kami tidak punya anak, sekarang alkhamdulillah sudah biasa saja. Dan kita mempunyai prinsip walaupun tidak punya anak harus tetap bersama tanpa mengedepankan egois masing-masing dan tidak akan mengatakan cerai. Jika tidak patuh nanti berdosa, karena nikah juga ibadah.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Ibu (Tr)

Usia : 30 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Usia berapa anda menikah ?

Jawaban : 18 Tahun.

2. Sebelum menikah apakah dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan menyetujui ?

Jawaban : Saling setuju

3. Apa alasan bisa menyetujui ?

Jawaban : karena sudah direstui orangtua juga, melihat kami saling suka akhirnya menikah.

4. Apa anda saling menyayangi ?

Jawaban : Saling sayang.

5. Apa dalam berumah tangga pernah ada pertengkaran ? apa alasannya ?

Jawaban : Pernah, tetapi alasannya karna masalah anak yang susah diatur jadi kami suka cekcok.

6. Dikaruniai berapa anak ? bagaimana pendidikannya ?

Jawaban : 3 anak dan perempuan semua. Untuk pendidikannya alhamdulillah anak-anak bisa disekolahkan dengan baik, kami selalu mengajarkan akhlak dan tata karma yang baik.

7. Sebelumnya apakah paham mengenai isi pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri ?

Jawaban : Tidak mba.

8. Sakinah, mawaddah, warahmah itu yang seperti apa menurut anda ? paham maknanya ?

Jawaban : Samawa yang saya tahu itu ya menjaga kerukunan masing-masing.

9. Untuk menjaga kerukunan dalam keluarga apa yang dilakukan ?

Jawaban : Supaya tetap rukun lebih baik diam ketika ada masalah.

10. Sudahkah menjaga kehormatan antara suami dan istri ?

Jawaban : Belum bisa mba, karena sudah menjaga tapi belum bisa semaksimal mungkin. Karena terkadang suka nyeplos sendiri ke tetangga tentang keburukan suami.

11. Apakah anda tahu jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama ?

Jawaban : Iya mba tau, ketika suaminya tidak memberikan nafkah lahir batin maka bisa digugat cerai.

12. Apakah anda paham mengenai efektivitas hukum ?

Jawaban : Tidak mba.

13. Setelah tadi saya terangkan mengenai efektivitas hukum, menurut anda efektivnya dalam hak dan kewajiban suami istri itu yang seperti apa ?

Jawaban : Yaa memang saya tidak mengerti hukum, tetapi untuk efektifnya sendiri pelaksanaan dalam rumah tangga yang efektif itu ketika

saling menjaga satu sama lain, dan tetap mengedepankan untuk menjaga kerukunan keluarga yang damai dan sejahtera. Tetapi tadi kan mba sudah menjelaskan salah satu pasal yang bunyinya suami istri wajib menjaga kehormatannya, nah itu saya belum bisa karena kadang juga sering nyeplos tentang keburukan suami kita. Untuk pendidikan anak-anak insya allah kami pelihara sebaik-baiknya.

14. Bagaimana dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tersebut ?

Jawaban : Bisa menjaga anak walaupun susah diatur, ketika ada masalah dengan suami itu tidak ada keterbukaan. Yang penting sebesar apapun masalahnya bisa menghindarkan dari perceraian supaya keluarga kami tetap utuh.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Ibu (P)

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Usia berapa anda menikah ?

Jawaban : Usia 20 tahun

2. Sebelum menikah apakah dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan menyetujui ?

Jawaban : Iya saling setuju

3. Apa alasan bisa menyetujui ?

Jawaban : Karena sudah direstui dan kami saling suka

4. Apa anda saling menyayangi ?

Jawaban : Iya saling sayang

5. Apa dalam berumah tangga pernah ada pertengkaran ? apa alasannya ?

Jawaban : Tidak pernah mba

6. Dikaruniai berapa anak ? bagaimana pendidikannya ?

Jawaban : Satu anak, pendidikannya yang membiayai saya dan orangtua karena saya sudah bercerai dengan suami.

7. Apa alasan anda bercerai ?

Jawaban : Karena suami tidak pulang sudah 3 tahun, saat itu seminggu dirumah saat anak lahiran. Sempat gendong anak sekali, setelah seminggu

dirumah kemudian pergi tapi tidak kembali kerumah dengan waktu yang lama. Tidak adanya komunikasi juga, pihak sana dihubungi juga susah.

8. Sebelumnya apakah paham mengenai isi pasal tentang hak dan kewajiban suami isteri ?

Jawaban : Tidak mba

9. Sakinah, mawaddah, warahmah itu yang seperti apa menurut anda ? paham maknanya ?

Jawaban : samawa itu yang langgeng sampai tua nenek.

10. Untuk menjaga kerukunan dalam keluarga apa yang dilakukan ?

Jawaban : Supaya tetap rukun ya tetap menjaga, saling menasehati, tidak meninggalkan istrinya sampai waktu yang lama, tetap memberikan nafkah anak walaupun saat ini sudah bercerai.

11. Sudahkah menjaga kehormatan antara suami dan istri ?

Jawaban : Saat ini ya karna sudah bercerai jadinya hanya crita-crita ke keluarga tentang saya yang ditinggal pergi

12. Apakah anda tahu jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama ?

Jawaban : Iya tahu mba, ya seperti saya mba. Kan saya sudah ditinggalkan suami dan tidak pernah pulang kerumah sedangkan anak ditelantarkan tidak diberi nafkah, ya akhirnya kami resmi bercerai.

13. Apakah anda paham mengenai efektivitas hukum ?

Jawaban : Tidak mba

14. Setelah tadi sayang terangkan mengenai efektivitas hukum, menurut anda efektivnya dalam hak dan kewajiban suami istri itu yang seperti apa ?

Jawaban : Akan efektif jika saya tidak ditinggal pergi dan sampai cerai seperti ini sehingga menghasilkan keluarga yang tetap rukun, dan bisa membiayai anaknya. Dan saya sudah menjalankan sesuai pasal tersebut mba yg tadi mba jelaskan, ketika sudah tidak ada lagi yang menafkahi lalu menghilang tanpa kabar itu namanya sudah lalai. Lebih baik bercerai daripada tidak ada kejelasan

15. Bagaimana dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tersebut ?

Jawaban : Sebenarnya ya seperti ini, karna saya juga sudah bercerai. Tetapi ketika telah ditinggal menghasilkan retaknya rumah tangga dan tidak pernah adanya komunikasi. Anak yang membutuhkan kasih sayang dari ayahnya tetapi sudah ditinggal dari kecil mau gimana lagi. Jadi pengasuhan anak yang harusnya untuk suami dan istri ini malah saya saja yang sebagai istri.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN MOGA
DESA SIMA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470 / 20 / VI / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, menerangkan bahwa:

Nama : MURNI TRESNO WATI
NIM : 2011116075
Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 05-01-1998
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dk.Krajan RT 005 RW 007 Desa Sima
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
Judul Penelitian : Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 kompilasi
Hukum Islam di Desa Sima Kecamatan Moga Kab.Pemalang

Bahwa Orang tersebut di atas telah mengadakan penelitian di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. Dari tanggal 02 Maret S/d 25 Mei 2021 guna untuk penyusunan Skripsi .

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar benarnya, agar bisa di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sima , 14 Juni 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MURNI TRESNO WATI**

NIM : **2011116075**

Jurusan /Fakultas : **Hukum Keluarga Islam / SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PASAL 77 KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI DESA SIMA KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2021



MURNI TRESNO WATI
NIM. 2011116075

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.